



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2008;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2007, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2008;

Memperhatikan : 13. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tanggal 13 Mei 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2008**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kediri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, selanjutnya disebut DPRD Kota Kediri adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Kediri;
- (3) Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang selanjutnya disebut KPU Kota Kediri adalah pelaksana Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri, yang merupakan bagian dari KPU;
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Kediri untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
- (5) Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Kediri untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara;
- (6) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Kediri untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan bersifat sementara;
- (7) Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- (8) Pemilih adalah Penduduk WNI yang berusia sekurang-sekurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih di wilayah Kota Kediri;
- (9) Tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kota Kediri, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kota Kediri, PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 2

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri berpedoman pada asas:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib Penyelenggara
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisien, dan
- l. Efektivitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode etik pelaksana Pemilihan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Pasal 5

- (1) KPU Kota Kediri yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- (2) KPU Kota Kediri berkedudukan di Kota Kediri.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri di tingkat Kecamatan dan kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS;
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kota Kediri;
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Kediri;
- (4) KPU Kota Kediri dalam pengisian keanggotaan PPK dan PPS, serta KPPS dapat menggunakan hasil Pemilu yang berjalan atau terakhir, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) PPK berkedudukan di kecamatan;
- (2) PPS berkedudukan di kelurahan;
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB III

KEANGGOTAAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KPU Kota Kediri terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;
- (2) Jumlah anggota KPU Kota Kediri sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota;
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Kediri;

- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan;
- (2) PPK melalui KPU Kota Kediri mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Walikota Kediri, untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Walikota Kediri;
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kota Kediri, PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Kediri.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota;
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Kediri atas usul bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 12

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota;
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Kediri.

Pasal 14

Tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, adalah:

- a. membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 15

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU Kota Kediri memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ke Puskesmas;
 - (3) KPU Kota Kediri memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Pasal 16

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kota Kediri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kota Kediri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- (3) KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri.

Pasal 17

- (1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
- (2) Masa tugas sekretariat PPK untuk urusan tata usaha dan keuangan dapat diperpanjang paling lama untuk 2 (dua) bulan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kota Kediri dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah:
 - a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Kediri, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- h. Menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Kediri dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri, Panwaslu Kota Kediri, dan KPU Provinsi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Kota Kediri untuk mengesahkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Kediri;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota Kediri dan pegawai sekretariat KPU Kota Kediri yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Kediri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Kediri kepada masyarakat;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- s. Menyampaikan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, Menteri Dalam Negeri dan Walikota Kediri;
- t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang.

Pasal 19

Tugas, wewenang dan Kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah:

- a. Membantu KPU Kota Kediri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kota Kediri dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Kediri;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Kediri;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- i. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Kediri;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri di wilayah kerjanya;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat ;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Kediri sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Pasal 20

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah:

- a. Membantu KPU Kota Kediri dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. Mengangkat petugas verifikasi data pendukung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan;
- e. Mengumumkan daftar pemilih;
- f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- i. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kota Kediri melalui PPK;
- j. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri di tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kota Kediri dan PPK
- l. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- n. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri di wilayah kerjanya;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- s. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Kediri dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- t. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Pasal 21

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah:

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Lapangan, peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri, Pengawas Pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Kediri, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

Pengambilan Keputusan KPU Kota Kediri dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 23

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 adalah :
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Kediri, dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 24

- (1) Rapat pleno KPU Kota Kediri sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kota Kediri yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kota Kediri sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Kediri yang hadir;
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Kota Kediri diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kota Kediri untuk menetapkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri ditunda selama 3 (tiga) jam;
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
- (3) Khusus rapat pleno KPU Kota Kediri untuk menetapkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kota Kediri disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Kediri;
- (3) Apabila ketua KPU berhalangan, rapat pleno KPU Kota Kediri dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi;
- (4) Sekretaris KPU Kota Kediri wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 27

- (1) Ketua KPU Kota Kediri wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang diputuskan dalam rapat pleno, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri, tidak ditandatangani Ketua KPU Kota Kediri dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota KPU Kota Kediri menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri;
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kota Kediri menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri, dengan sendirinya hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 28

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V**SUMPAH / JANJI****Pasal 29**

- (1) Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Sumpah / janji anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/
KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-
sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
Kediri, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara
kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. "

BAB VI**TATA KERJA****Bagian Pertama****Panitia Pemilihan Kecamatan****Pasal 30**

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat Kecamatan

- peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri atau sesuai dengan tingkatannya;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Kediri.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 31

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan dalam rapat PPK;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat; dan
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 35

- (1) Tugas Sekretaris PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

- sebutan lainnya partai politik tingkat Kecamatan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
- d. Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 44

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri adalah:
- membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 45

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Kota Kediri, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri dibebankan pada anggaran APBD Kota Kediri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal : 13 Mei 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA,

Ttd.

Drs. H.A. Rofiq

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KOTA KEDIRI

